

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 43/Permentan/OT.140/9/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA STANDAR
BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengujian karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati, dipandang perlu meningkatkan Balai Besar uji Standar Karantina Pertanian;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2029/M.PAN/8/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BBUSKP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2) BBUSKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBUSKP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program, sistem informasi dan dukumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem menajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
b. pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
c. pelaksanaan uju rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
d. pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan hama penyakit hewan (HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
e. pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
f. pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
g. pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
h. penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
i. Pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
j. pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
k. pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
l. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBUSKP.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBUSKP terdiri dari:
    a. Bagian Umum
    b. Bidang Pelayanan Pengujian;
    c. Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium;
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan system manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati, serta pelaksanaan urusan tata usaha da rumah tangga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan program, anggaran, kerjasama, dan sistem informasi, dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian, perpustakaan, tata usaha, dan rumah tangga.
c. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Program, Informasi dan Dokumentasi;
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, kerjasama, dan sistem informasi, dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan perpustakaan, serta rumah tangga.
(3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis pengujian dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi peyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, dan keamanan hayati hewani;
b. Pelaksanaan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi peyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina tumbuhan, dan keamanan hayati nabati;
c. Pengelolaan hasil koleksi karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 11

Bidang pelayanan Pengujian terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Pengujian Karantina Hewan;
b. Seksi Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan.

Pasal 12

(1) Seksi Pelayanan Pengujian Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan hewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan.

(2) Seksi Pelaksanan Pengujian Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan nabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan.

Pasal 13

Bidang Pengendali Mutu Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem menajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
b. Pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
c. Pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keaman hayati.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium terdiri dari:

a. Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium Karantina Hewan;
b. Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium Karantina Tumbuhan.

Pasal 16

(1) Seksi Pengendali Mutu Laboratorium Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, serta keamanan hayati.
(2) Seksi Pengendali Mutu Laboratorium Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis,

pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina tumbuhan, serta keamanan hayati.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mempunyai tugas:
    a. Melaksanakan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
    b. Melaksanakan uji hasil rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
    c. Melaksanakan uji konfirmasi pemantauan hama penyakit hewan (HPH)/ hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
    d. Melaksanakan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
    e. Melaksanakan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
    f. Melaksanakan pengembangan dan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
    g. Menyusun standardisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
    h. Melaksanakan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
    i. Melaksakan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala bidang, Kepala Subbagian, kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBUSKP maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBUSKP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBUSKP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBUSKP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 26

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II. b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III. b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV. a.

BAB V
LOKASI

Pasal 27

Lokasi BBUSKP di Jakarta Timur, Propinsi DKI-Jakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tat kerja BBUSKP menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan dinyatan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BBUSKP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2006

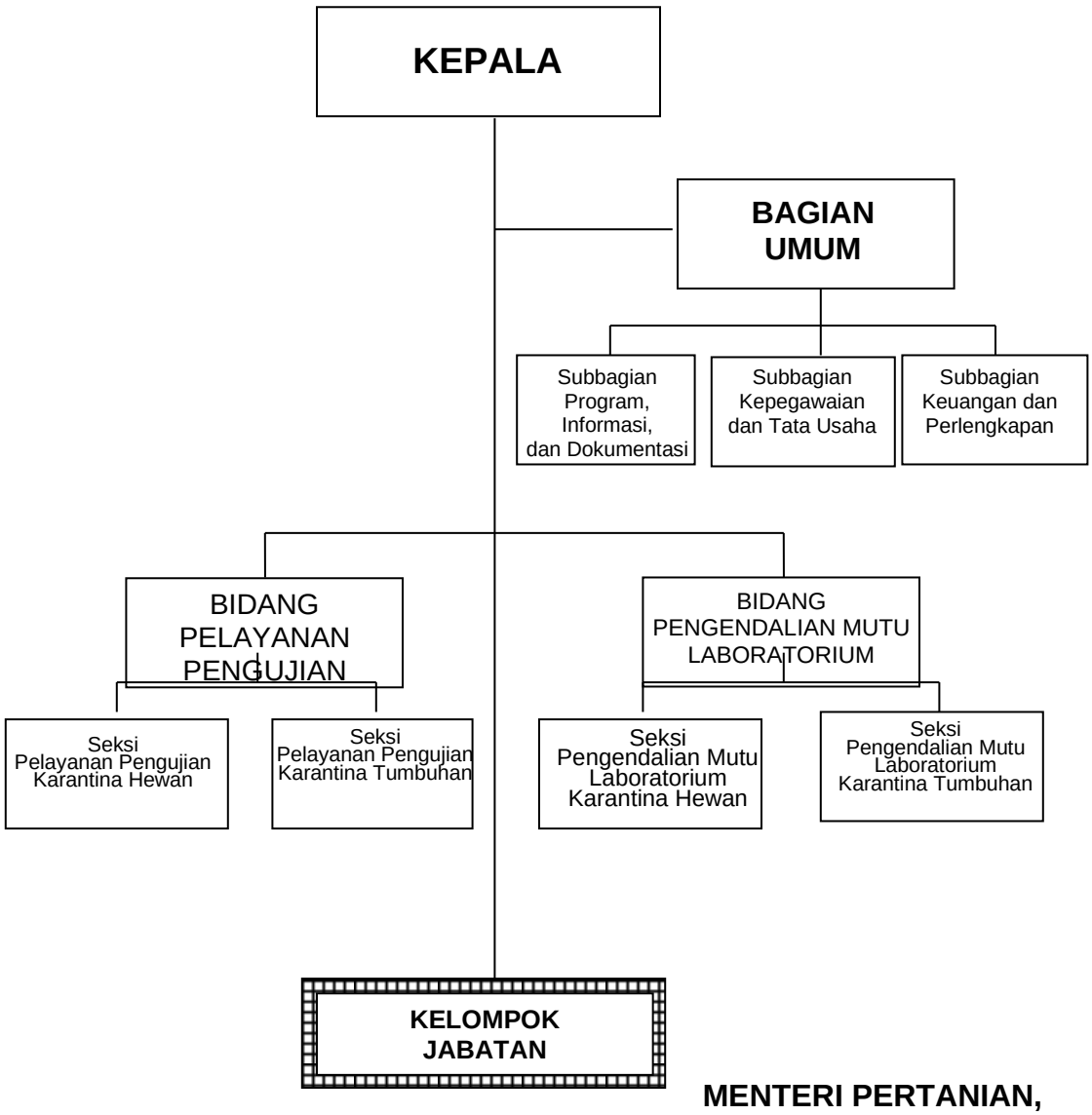
MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 43/Permentan/OT.140/9/2006
Tanggal : 12 September 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBUSKP



MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO